



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 149/PID.SUS/2013/PTR\_**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ASMI ISKANDAR bin NASRUL** ;  
Tempat lahir : Batam ;  
  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 12 Juli 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Tiban Lama No.25 RT.  
01 RW.10, Kecamatan Sekupang,  
Kota Batam ;  
  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP-Kap/76/V/2013/Sat.Resnarkoba tanggal 07 Mei 2013 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2013 s/d 27 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 06 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d 13 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 05 Juni 2013 s/d 19 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d 19 Juli 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Julil 2013 s/d 22 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.149/Pid.Sus/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 23 Juli 2013 s/d 21 Agustus 2013 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2013 No.149/PID.SUS/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2013 No.Reg.Perkara: PDM-154/TPUL/Batam/06/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa AZMI ISKANDAR BIN NASRUL, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2013 bertempat di Perumahan Tiban Lama No. 25 RT.01 RW.10 Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam” Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” ;

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 11.45 Wib terdakwa menghubungi RIDHO (DPO) menggunakan telepon genggam miliknya dengan mengatakan untuk memesan narkotika jenis daun ganja, atas permintaan tersebut RIDHO meminta kepada terdakwa untuk datang ketempatnya yang berada di Batu Aji Kota Batam, setibanya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan RIDHO dan membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut, dari 1 (satu) bungkus yang terdakwa miliki, terdakwa membagi menjadi 23 (dua puluh tiga) bungkus/paket yang keseluruhannya oleh terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS ( ditahan dalam perkara lain) menghubungi menggunakan telepon kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis daun ganja, dari permintaan tersebut terdakwa menyetujui dan meminta kepada saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS untuk datang ke Tiban Kampung Kecamatan Sekupang Kota Batam, setelah ditempat tersebut saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS bertemu dengan terdakwa melakukan transaksi kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus/paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib setelah saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut, saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi R. M. MUNTHE dan saksi GANDA TURNIP (masing-masing Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS yang sedang berada di parkir Puja Sera Tiban Center Kecamatan Sekupang Kota Batam, dari penangkapan terhadap saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS para saksi dari Kepolisian menemukan dari dirinya yaitu berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja yang diakui oleh saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS terhadap barang tersebut sebelumnya diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS tersebut, sekira pukul 20.30 Wib saksi RONALD SIHOTANG, saksi R.M MUNTHE dan saksi GANDA TURNIP melakukan pengembangan dan mendatangi ke tempat tinggal terdakwa yang beralamat Perumahan Tiban Lama No : 25 RT.01 RW.10 Kecamatan Sekupang Kota Batam, setelah para saksi ditempat tersebut, para saksi melihat rumah terdakwa dalam

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.149/Pid.Sus/2013/PTR



keadaan pintunya terbuka dan dari keadaan tersebut para saksi masuk kedalam rumah dan memperkenalkan diri kepada terdakwa serta saksi AZUAR MALIK selaku abang kandung terdakwa, bahwa para saksi dari pihak Kepolisian, atas kedatangan tersebut dilakukan interogasi kepada terdakwa yang diakui oleh terdakwa telah memiliki narkoba daun ganja sambil menunjukkan tempat penyimpanan barang yang berada di kamar terdakwa, setelah itu para saksi meminta kepada terdakwa untuk mengambil dan terdakwa menyetujui permintaan tersebut lalu mengambil barang yang dimaksud berada dibawah kasur miliknya dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jensi daun ganja dibungkus dengan kertas warna hitam seberat 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram, dan dalam pemeriksaan tersebut terdakwa juga mengakui memiliki barang yang sama lainnya, terhadap hal tersebut para saksi meminta kepada terdakwa untuk mengambil dan menunjukan kepada para saksi, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantor kresek/pelastik warna hitam yang berada diatas kasur milik terdakwa ditemukan yaitu berupa 20 (dua puluh) bungkus/paket narkoba jenis daun ganja masing-masing terbungkus dengan kertas warna hitam seluruhnya seberat 85 (delapan puluh lima) gram, atas temuan tersebut para saksi dari pihak Kepolisian membawa terdakwa beserta barang miliknya ke Polresta Bareleng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis daun ganja dibungkus dengan kertas warna hitam seberat 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram dan 20 (dua puluh) bungkus/paket narkoba jenis daun ganja masing-masing terbungkus dengan kertas warna hitam seluruhnya seberat 85 (delapan puluh lima) gram, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbangan No : 104/02400/2013 tanggal 08 Mei 2013 dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang berupa : 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis daun ganja dibungkus dengan kertas warna hitam dan 20 (dua puluh) bungkus/paket narkoba jenis daun ganja masing-masing terbungkus dengan kertas warna hitam atas nama terdakwa AZMI ISKANDAR BIN NASRUL adalah seberat 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram dan seberat 85 (delapan puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslafor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3229/NNF/2013 tanggal 21 Mei 2013 dengan pemeriksaan ZULNI IRMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang yang dianalisis milik terdakwa atas nama AZMI ISKANDAR BIN MASRUL adalah benar mengandung CANNABINOID ( Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 8 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa AZMI ISKANDAR BIN NASRUL, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2013 bertempat di Perumahan Tiban Lama No. 25 RT.01 RW.10 Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam” Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 11.45 Wib terdakwa menghubungi RIDHO (DPO) menggunakan telepon

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.149/Pid.Sus/2013/PTR



genggam miliknya dengan mengatakan untuk memesan narkoba jenis daun ganja, atas permintaan tersebut RIDHO meminta kepada terdakwa untuk datang ketempatnya yang berada di Batu Aji Kota Batam, setelahnya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan RIDHO dan membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut, dari 1 (satu) bungkus yang terdakwa miliki, terdakwa membagi menjadi 23 (dua puluh tiga) bungkus/paket yang keseluruhannya oleh terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS ( ditahan dalam perkara lain) menghubungi menggunakan telepon kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis daun ganja, dari permintaan tersebut terdakwa menyetujui dan meminta kepada saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS untuk datang ke Tiban Kampung Kecamatan Sekupang Kota Batam, setelah ditempat tersebut saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS bertemu dengan terdakwa melakukan transaksi kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus/paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib setelah saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut, saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi R. M. MUNTHE dan saksi GANDA TURNIP (masing-masing Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS yang sedang berada di parkir Puja Sera Tiban Center Kecamatan Sekupang Kota Batam, dari penangkapan terhadap saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS para saksi dari Kepolisian menemukan dari dirinya yaitu berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja yang diakui oleh saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS terhadap barang tersebut sebelumnya diperoleh dari terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FANDI FIRMANSYAH BIN DARWIS tersebut, sekira pukul 20.30 Wib saksi RONALD SIHOTANG, saksi R.M MUNTHE dan saksi GANDA TURNIP melakukan pengembangan dan mendatangi ke tempat tinggal terdakwa yang beralamat Perumahan Tiban Lama No : 25 RT.01 RW.10 Kecamatan Sekupang Kota Batam, setelah para saksi ditempat tersebut, para saksi melihat rumah terdakwa dalam keadaan pintunya terbuka dan dari keadaan tersebut para saksi masuk kedalam rumah dan memperkenalkan diri kepada terdakwa serta saksi AZUAR MALIK selaku abang kandung terdakwa, bahwa para saksi dari pihak Kepolisian, atas kedatangan tersebut dilakukan interogasi kepada terdakwa yang diakui oleh terdakwa telah memiliki narkoba daun ganja sambil menunjukkan tempat penyimpanan barang yang berada di kamar terdakwa, setelah itu para saksi meminta kepada terdakwa untuk mengambil dan terdakwa menyetujui permintaan tersebut lalu mengambil barang yang dimaksud berada dibawah kasur miliknya dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis daun ganja dibungkus dengan kertas warna hitam seberat 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram, dan dalam pemeriksaan tersebut terdakwa juga mengakui memiliki barang yang sama lainnya, terhadap hal tersebut para saksi meminta kepada terdakwa untuk mengambil dan menunjukan kepada para saksi, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong kresek/elastik warna hijau yang berada diatas kasur milik terdakwa ditemukan yaitu berupa 20 (dua puluh) bungkus/paket narkoba jenis daun ganja masing-masing terbungkus dengan kertas warna hitam seluruhnya seberat 85 (delapan puluh lima) gram, atas temuan tersebut para saksi dari pihak Kepolisian membawa terdakwa beserta barang miliknya ke Polresta Bareleng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, 1 (satu) paket/bungkus narkoba

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.149/Pid.Sus/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun ganja dibungkus dengan kertas warna hitam seberat 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram dan 20 (dua puluh) bungkus/paket narkotika jenis daun ganja masing-masing terbungkus dengan kertas warna hitam seluruhnya seberat 85 (delapan puluh lima) gram, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbangan No : 104/02400/2013 tanggal 08 Mei 2013 dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang berupa : 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis daun ganja dibungkus dengan kertas warna hitam dan 20 (dua puluh) bungkus/paket narkotika jenis daun ganja masing-masing terbungkus dengan kertas warna hitam atas nama terdakwa AZMI ISKANDAR BIN NASRUL adalah seberat 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram dan seberat 85 (delapan puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslafor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3229/NNF/2013 tanggal 21 Mei 2013 dengan pemeriksaan ZULNI IRMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang yang dianalisis milik terdakwa atas nama AZMI ISKANDAR BIN MASRUL adalah benar mengandung CANNABINOID ( Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 8 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-154/TPUL/BTM/07/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZMI ISKANDAR BIN NASRUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap Orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Pertama, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZMI ISKANDAR BIN NASRUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Merah yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong kereseck warna hijau yang berisikan 20 (duapuluh) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia RM647 berikut kartu IM3 nomor 085765354335.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 23/PID.A/2013/PN.BTM tanggal 4 Juli 2013, yang amarnya masing-masing berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AZMI ISKANDAR BIN NASRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.149/Pid.Sus/2013/PTR



DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA  
GOLONGAN I” ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Merah yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hitam.
  - 1 (satu) buah kantong keresek warna hijau yang berisikan 20 (duapuluh) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia RM647 berikut kartu IM3 nomor 085765354335.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara.**

6.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

5. Akta permintaan banding No.28/Akta.Pid/2013/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 23/ Pid.A/2013/PN.BTM tanggal 4 Juli 2013, yang mana pengajuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2013 ;

6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 22 Juli 2013 Nomor:W.4.U8/3839/HN.01.08/VII/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding baik terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 23/PID.A/2013/PN.BTM tanggal 4 Juli 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya termasuk pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi akan menambah pertimbangan hukum mengenai status barang bukti sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa mengenai barang sitaan Narkotika telah ditetapkan sebagian besar untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika No.SK.69/N.10.11/Euh.I/05/2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam dan tidak ada ketetapan lain mengenai barang sitaan Narkotika tersebut yang menyatakan dipergunakan untuk kepentingan lain oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.149/Pid.Sus/2013/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka terhadap barang bukti Narkotika yang merupakan sebagian kecil dari barang sitaan yang disisihkan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa sudah selayaknya untuk dimusnahkan (lihat pasal 91 dan 101 beserta penjelasannya) ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat mengenai status barang bukti yang lain sebagaimana telah ditentukan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 23/PID.A/2013/PN.BTM tanggal 4 Juli 2013, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Mengingat selain pada pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 23/PID.A/2013/PN.BTM tanggal 4 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DWI PRASETYANTO,SH.** sebagai Hakim Ketua, **H.YULIUSMAN ,SH.** dan **NELSON SAMOSIR,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **TABRANI, SmHk** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**H.YULIUSMAN,SH.**

**DWI PRASETYANTO,SH.**

**NELSON SAMOSIR,SH.MH.**

**PANITERA-PENGGANTI;**

**TABRANI, SmHk**

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.149/Pid.Sus/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

